



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2056/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MALI PETER alias PETER**
2. Tempat lahir : Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wahidin Kel. Panda Hulu II Kec. Medan Area
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Mali Peter alias Peter ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa Mali Peter alias Peter ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2056/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2056/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mali Peter alias Peter telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut", sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2056/Pid.B/2023/PN Mdn



dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 64 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mali Peter alias Peter dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api;

Dikembalikan kepada saksi atas nama Frayoghi Alhady;

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mali Peter alias Peter pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 dan hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Wahidin Kel. Panda Hulu II Kec. Medan Area Kota Medan (tepatnya di perlintasan rel kereta api), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Wahidin Kel. Panda Hulu II Kec. Medan Area terdakwa Mali Peter sedang mencari botot di seputaran Jalan Wahidin tersebut lalu Terdakwa menyusuri rel kereta api dan melihat ada besi pengikat rel kereta api yang sudah goyang atau mau terlepas, melihat hal tersebut Terdakwa menarik besi pengait tersebut hingga terlepas kemudian besi yang sudah terlepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk merusak pengait besi kereta api lainnya, setelah berhasil merusak besi pengait kereta api lalu besi pengait tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung untuk dijual ke tukang botot, namun sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Mali Peter alias Peter sudah 2 (dua) kali mengambil pengait besi rel kereta api pada tanggal 29 Juli 2023 dan tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkeretaapian mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);

Sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frayoghi Alhady, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan kecurian 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.32 WIB, bertempat di Jalan Wahidin/Jalan Emas Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area Kota Medan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.40 WIB Saksi diberitahukan oleh pimpinan untuk mengecek video yang sudah viral di media sosial, kemudian Saksi berkoordinasi dengan pihak Poluska Kereta Api dan kemudian pihak Poluska Kereta Api melakukan pencarian sesuai dengan rekaman yang terdapat di video tersebut dan kemudian sekira pukul 17.30 WIB pihak Poluska Kereta Api menyampaikan informasi bahwa Terdakwa sudah diamankan, selanjutnya Saksi mengkonfirmasi ke pimpinan untuk dibuatkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa guna dilaporkan ke Polsek Medan Area guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa merusak besi pengikat rel kereta api tersebut dengan menggunakan batu;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Marcho Haegan Padang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan kecurian 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.32 WIB, bertempat di Jalan Wahidin/Jalan Emas Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area Kota Medan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WIB Saksi diberitahukan oleh pimpinan melalui whatsapp rekaman video pencurian 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Muhammad Wizry langsung mengecek ke lokasi, kemudian melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 17.30 Saksi dan saksi Muhammad Wazry melihat Terdakwa di sekitaran rel kereta api tersebut, kemudian Saksi dan saksi Muhammad Wazry mengamankan Terdakwa dan membawa barang bukti ke Polsek Medan Area guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa merusak besi pengikat rel kereta api tersebut dengan menggunakan batu;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2056/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Wizry, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan kecurian 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.32 WIB, bertempat di Jalan Wahidin/Jalan Emas Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WIB Saksi diberitahukan oleh pimpinan melalui whatsapp rekaman video pencurian 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Marcho Haegan Padang langsung mengecek ke lokasi, kemudian melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 17.30 Saksi dan saksi Marcho Haegan Padang melihat Terdakwa di sekitaran rel kereta api tersebut, kemudian Saksi dan saksi Marcho Haegan Padang mengamankan Terdakwa dan membawa barang bukti ke Polsek Medan Area guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa merusak besi pengikat rel kereta api tersebut dengan menggunakan batu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa telah mencuri 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2056/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Wahidin/Jalan Emas Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area Kota Medan;
 - Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa merusak besi pengait rel kereta api tersebut dengan menggunakan besi pengait kereta api yang sudah rusak sebelumnya, kemudian dengan besi yang sudah rusak tersebut Terdakwa pukul lagi besi tersebut ke besi pengait lainnya hingga rusak juga;
 - Bahwa munculnya niat Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Wahidin Kel. Pandau hulu II Kec. Medan Area Terdakwa sedang mencari botot di seputaran Jalan Wahidin selanjutnya Terdakwa menyusuri rel kereta api dan melihat ada besi pengikat rel kereta api yang sudah goyang atau mau terlepas, selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa menarik besi pengikat tersebut hingga terlepas kemudian besi yang sudah terlepas tersebut Terdakwa gunakan untuk merusak pengait besi kereta api lainnya, kemudian setelah berhasil merusak besi pengait kereta api tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung guna dijual ke tukang botot, akan tetapi sekira pukul 17.70 WIB Terdakwa diamankan anggota kepolisian atas pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian di rel kereta api tersebut adalah sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 29 Juli 2023 dan 31 Juli 2023;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa jual memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual besi hasil curian tersebut dengan harga Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api;
2. 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Wahidin/Jalan Emas Kelurahan Pandau Hulu II

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2056/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Area Kota Medan, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;

2. Bahwa cara Terdakwa mengambil 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api tersebut adalah dengan cara merusak besi pengait rel kereta api tersebut dengan menggunakan besi pengait kereta api yang sudah dirusak sebelumnya, kemudian dengan besi yang sudah rusak tersebut Terdakwa pukul lagi besi tersebut ke besi pengait lainnya hingga rusak juga;

3. Bahwa munculnya niat Terdakwa mengambil 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api tersebut adalah karena awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Wahidin Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area Kota Medan Terdakwa sedang mencari botot di seputaran Jalan Wahidin selanjutnya Terdakwa menyusuri rel kereta api dan melihat ada besi pengikat rel kereta api yang sudah goyang atau mau terlepas, selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa menarik besi pengikat tersebut hingga terlepas kemudian besi yang sudah terlepas tersebut Terdakwa gunakan untuk merusak pengait besi kereta api lainnya, kemudian setelah berhasil merusak besi pengait kereta api tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung guna dijual ke tukang botot, akan tetapi sekira pukul 17.70 WIB Terdakwa diamankan anggota kepolisian atas perbuatan Terdakwa mengambil 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api tersebut;

4. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil besi padu pandrol pengikat rel kereta api yaitu pada tanggal 29 Juli 2023 dan 31 Juli 2023 dengan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa menjual besi hasil curian tersebut dengan harga Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah);

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);

7. Bahwa barang bukti 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api adalah hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV adalah rekaman Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;

8. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Pencurian":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir kesatu dan kedua di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api, oleh karena barang tersebut telah berpindah dari semula melekat di rel kereta api milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, selanjutnya dibuka oleh Terdakwa dengan cara merusak besi pengait rel kereta api tersebut dengan menggunakan besi pengait kereta api yang sudah dirusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sehingga terlepas dan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api tersebut seluruhnya adalah milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 2, sampai dengan 5 tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa tujuan Terdakwa mengambil 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh karena perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dan pengambilan 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api tersebut dilakukan tanpa seizin dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan selaku pemiliknya serta tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi keperluan sehari-hari, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Pencurian" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kedua ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada



tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang bahwa yang dimaksud “Kunci palsu” adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang bahwa “Perintah palsu” mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang bahwa yang diartikan sebagai “Pakaian jabatan palsu” adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir kedua, Majelis berpendapat bahwa untuk mendapatkan 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan dilakukan Terdakwa dengan cara membongkar oleh karena Terdakwa merusak besi pengait rel kereta api tersebut dengan menggunakan besi pengait kereta api yang sudah rusak sebelumnya, kemudian dengan besi yang sudah rusak tersebut Terdakwa pukul lagi besi tersebut ke besi pengait lainnya hingga rusak juga, kemudian Terdakwa mengambil dan masukkan 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api tersebut ke dalam karung guna dijual ke tukang botot;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur kedua ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya”;



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut ditempatkan pada Bab VI dalam KUHP dan diberi judul "Gabungan perbuatan yang dapat dihukum" yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran perbarengan perbuatan (*samenloop atau concursus*);

Menimbang bahwa terdapat tiga bentuk perbarengan perbuatan pidana yakni:

1. Gabungan satu perbuatan (*eendaadsche samenloop atau concursus idealis*);
2. Perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);
3. Gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop atau concursus realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga bentuk perbarengan perbuatan tersebut, Pasal 64 ayat (1) KUHP termasuk dalam kategori kedua yaitu perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan yang diteruskan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatannya harus sejenis atau sama macamnya;
- c. Waktu antara perbuatan-perbuatan yang berulang tersebut tidak boleh terlalu lama, walaupun penyelesaian akhirnya memakan waktu yang lama;

Menimbang, bahwa ketiga syarat tersebut menurut Majelis telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan tunggal di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
- Peristiwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 dan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB, barang-barang yang dicuri adalah 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api yang kemudian dijual ke tukang botot seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Peristiwa pencurian tersebut bermula karena pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Wahidin Kelurahan Pandau hulu II Kecamatan Medan Area Terdakwa sedang mencari botot di seputaran Jalan Wahidin selanjutnya Terdakwa menyusuri rel kereta api dan melihat ada besi pengikat rel kereta api yang sudah goyang atau mau terlepas, selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa menarik besi pengikat tersebut hingga terlepas kemudian besi yang sudah terlepas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk merusak pengait besi kereta api lainnya, kemudian setelah berhasil merusak besi pengait kereta api tersebut

Terdakwa masukkan ke dalam karung guna dijual ke tukang botot;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut sama jenisnya yaitu sama-sama tindak pidana pencurian;
- Bahwa waktu antara peristiwa yang pertama dan yang kedua masing-masing hanya berselang 2 (dua) hari saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP yang turut didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api, oleh karena milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan yang dicuri Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan melalui saksi korban Frayoghi Alhady yang merupakan staf seksi sarana dan keselamatan perkeretaapian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2056/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV, oleh karena sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan kereta api;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mali Peter alias Peter tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) unit besi padu pandrol pengikat rel kereta api,**dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan melalui saksi korban

Frayoghi Alhady;

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV, **dimusnahkan**;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.